



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
5. Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta anggota masyarakat lainnya di Provinsi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi.

9. Anggota . . .

9. Anggota Masyarakat Lainnya adalah masyarakat penerima BLT DBH CHT di luar buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, serta buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh Provinsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. sumber anggaran dan pengelola;
- b. kriteria penerima;
- c. pendataan;
- d. besaran penerimaan dan jangka waktu;
- e. penyaluran dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB III SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Anggaran BLT DBH CHT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang bersumber dari DBH CHT.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

BLT DBH CHT diberikan kepada:

- a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- c. Anggota Masyarakat Lainnya.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pelinting;
 - b. pelabel;
 - c. pengepak;
 - d. *quality control*; dan
 - e. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan kembali.
- (4) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, meliputi:
 1. satpam;
 2. tenaga kebersihan;
 3. tenaga kasar; dan
 4. pengemudi,dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok.
 - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
 - c. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2022, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; atau
 - d. hasil . . .

- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pasal 6

Persyaratan penerima BLT DBH CHT, meliputi:

- a. Buruh Tani, meliputi:
 1. berstatus sebagai penduduk daerah Provinsi dibuktikan dengan NIK/Kartu Tanda Penduduk;
 2. benar sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan dari kepala desa domisili; dan
 - b) surat pernyataan bahwa tidak sebagai penerima BLT DBH CHT Kabupaten/Kota di Provinsi.
 3. berstatus sebagai Buruh Tani lintas wilayah lahan tembakau yang dibuktikan dengan surat usulan dari Kabupaten/Kota.
- b. Buruh Pabrik Rokok, meliputi:
 1. berstatus sebagai penduduk daerah Provinsi dibuktikan dengan NIK/Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok lintas domisili perusahaan yang dibuktikan dengan surat usulan dari Kabupaten/Kota.
- c. Buruh Pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, meliputi:
 1. berstatus sebagai penduduk daerah Provinsi dibuktikan dengan NIK/Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.
- d. Anggota Masyarakat Lainnya, meliputi:
 1. berstatus sebagai penduduk daerah Provinsi dibuktikan dengan NIK/Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. berstatus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang dibuktikan dengan surat usulan dari Kabupaten/Kota.

BAB V . . .

BAB V
PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBH CHT dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh tani tembakau; dan
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja serta Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai Anggota Masyarakat Lainnya selain Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan dan kelengkapan persyaratan terhadap data buruh tani tembakau calon penerima BLT DBH CHT.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan dan kelengkapan persyaratan terhadap data buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBH CHT.

(4) Berdasarkan . . .

- (4) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap Anggota Masyarakat Lainnya.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi data calon penerima BLT DBH CHT yang diusulkan sebagai penerima BLT DBH CHT.
- (7) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Besaran penerimaan BLT DBH CHT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang per tahun dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT sub kegiatan pemberian bantuan.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

BAB VII

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT DBH CHT dilakukan secara pemindahbukuan kepada penerima manfaat melalui rekening Bank Pemerintah.
- (2) Bukti penyaluran dana ke rekening masing-masing penerima manfaat merupakan bukti telah tersalurkannya BLT DBH CHT kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

Pelaporan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VIII . . .

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Pemberian BLT yang bersumber dari DBH CHT Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 36 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001